



**IMPLEMENTASI PAJAK KONSUMSI PPN PADA AKTIVITAS PINJAM PAKAI  
KENDARAAN BERMOTOR DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH (BPKAD) JEMBER**

***THE IMPLEMENTATION OF CONSUMPTION TAX TO MOTOR VEHICLE LOANING  
ACTIVITIES AT THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY  
(BPKAD) JEMBER***

**Anisa Marisma Molik<sup>1\*</sup>, Fatimatuzzahro<sup>2</sup>**

<sup>1\*2</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Jember, Indonesia

<sup>1\*</sup>nisamolik@gmail.com, <sup>2</sup> fatimatuz2608@gmail.com

**Article History:**

Received: February 08th, 2024

Revised: February 14th, 2024

Published: February 15th, 2024

**Abstract:** *This service is carried out in order to know and understand the costs, levies and rules attached to the utilization of regional assets or Regional Property (BMD) in the form of vehicles, especially motorized ones managed by BPKAD Jember. This service uses the method of supervision and control regarding taxes attached to fixed assets in the utilization of motorized vehicles in the form of borrowing and use in BPKAD Jember assisted by members in the Regional Assets section. The result of this service is that the application of taxes and regulations regarding motor vehicle taxes applied by each OPD under the responsibility of BPKAD Jember has been carried out properly and optimally. Where because BPKAD is only a manager, then if a regionally owned vehicle is loaned, all costs such as taxes, maintenance and maintenance are fully the responsibility of the borrower. In Jember itself, payment and reporting of annual motor vehicle taxes has been made easier by the existence of Sajadah Srikandi or Mobile Samsat. That way, access to paying taxes becomes easier and more efficient.*

**Keywords:** *Borrowing and Use, BMD, Motor Vehicles, VAT*

**Abstrak**

Pengabdian ini dilakukan guna untuk mengetahui dan memahami mengenai biaya, pungutan dan aturan-aturan yang melekat pada pemanfaatan aset daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) berupa kendaraan khususnya bermotor yang dikelola oleh BPKAD Jember. Pengabdian ini menggunakan metode pengawasan serta pengendalian mengenai aset tetap dalam pemanfaatan kendaraan bermotor di BPKAD Jember yang dibantu oleh anggota di bagian Aset Daerah. Adapun hasil dari pengabdian ini yaitu. Penerapan pajak dan aturan mengenai pajak kendaraan bermotor yang diterapkan oleh masing-masing OPD atas tanggung jawab BPKAD Jember telah dilakukan dengan baik dan optimal. Dimana karena BPKAD hanya sebagai pengelola saja, jika kendaraan milik daerah dipinjamkan maka seluruh biaya seperti pajak, pemeliharaan dan perawatan seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak peminjam pakai barang. Di Jember sendiri dalam membayar serta melaporkan pajak kendaraan bermotor tahunan sudah dipermudah dengan adanya Sajadah Srikandi atau Samsat Keliling. Dengan begitu, akses untuk membayar pajak menjadi lebih mudah dan efisien.

**Kata Kunci:** Pinjam Pakai , BMD, Kendaraan Bermotor, PPN

## PENDAHULUAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (BPKAD) merupakan suatu perangkat daerah yang memiliki fungsi yang menjadi fungsi dalam menunjang urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang keuangan, sub pengelolaan keuangan dan juga aset daerah.

Sedangkan pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara Republik Indonesia. Pajak dalam negeri salah satunya meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara konteks ekonomi umum, makro dan nasional, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dalam bahasa Inggris disebut *Value Added Tax* menjadi suatu komponen dan upaya mendukung sebuah kebijakan fiskal didalam pemerintahan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan serta sebagai alat utama dalam pemulihan kondisi ekonomi (Ida Ayu dan I Ketut, 2015). PPN merupakan pajak konsumsi yang ditujukan atas pengenaan barang maupun jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Pajak yang dikenakan atas tiap nilai yang dapat diidentifikasi dari produsen ke konsumen (Almira., dkk, 2016). Dalam perkembangannya, pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya adalah pajak penghasilan (PPh), sedangkan pajak tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di Indonesia, selama suatu barang termasuk dalam daerah atau wilayah Indonesia dan diatur dalam UU termasuk barang kena pajak (BKP) maka setiap pembelian barangnya ditambah dengan tarif nilai atau dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai dapat dilimpahkan kepada orang lain, sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Saat ini, PPN di Indonesia mengalami kenaikan tarif sebesar 1 % dari yang 10 % per Undang-Undang tahun 1983 yang kemudian berakhir Maret 2021 dan mengalami kenaikan perubahan tarif menjadi 11% per bulan April 2022. Pajak Pertambahan Nilai sendiri bisa berpengaruh terhadap berbagai sektor bisnis, salah satunya yaitu terhadap aset perusahaan. Dimana aset sendiri merupakan sumber kekayaan ekonomi yang dimiliki suatu instansi. Tentunya hal ini, menimbulkan respon serta reaksi terhadap perubahan tersebut. Hal ini sejalan dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember terhadap pembelian kendaraan seperti mobil ataupun kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor diartikan sebagai seluruh kendaraan roda yang dikendalikan oleh mesin. Pengenaan PKB hari ini berdasarkan ketentuan Pasal 3- 8 UU No. 28 Tahun 2009, Menurut Nirajenani & Aryani (2018) salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya di dapat melalui pajak kendaraan bermotor (PKB). Sedangkan PKB sendiri didefinisikan sebagai pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dimana kendaraan tersebut dimanfaatkan atau digunakan.

Dalam pelaksanaan atau kegiatan operasional di lapangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember tentunya membutuhkan kendaraan bermotor Dimana dalam pengadaan barangnya tentu melalui BPKAD Jember selaku pengelola keuangan daerah. Dimana, jika saat sekretaris daerah mengalami perubahan kebijakan karena dampak dari peningkatan tarif PPN, tentu juga akan berdampak pada OPD tersebut. Aset Kendaraan yang dimiliki oleh BPKAD Jember diperoleh dari cara membeli kendaraan tersebut. Yang nantinya, saat OPD membutuhkan akan dipinjamkan ke masing-masing bagian tersebut disinilah pajak tidak langsung nantinya akan terjadi dan diterapkan. Oleh karena itu dalam mendukung dalam memperlancar operasional

masing-masing OPD, BPKAD Jember berupaya dalam meminjamkan kendaraan tersebut dengan begitu kebutuhan dari Organisasi Perangkat Daerah akan terlaksana dan terpenuhi. Kemudian, hal ini akan berdampak terhadap pemerolehan manfaat, pendapatan atau pelayanan yang seharusnya dilakukan oleh OPD. Dengan begitu, secara tersirat pengimplementasian pajak konsumsi atau tidak langsung PPN terhadap aset kendaraan milik BPKAD Jember bisa dijalankan dengan efektif dan tepat.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian ini dilakukan selama 30 hari kerja atau setara dengan 1 bulan dimana dimulai tanggal 27 Desember 2023 hingga 7 Februari 2024 yang bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini dapat dipresentasikan melalui tahapan atau langkah-langkah yang dimulai dari melakukan pengawasan aset daerah yang dipinjam pakai terutama berupa kendaraan dalam bentuk menginput data-data dari masing-masing atau terdiri dari 126 OPD terkait aset tetap di dalam laporan dengan dibantu oleh pemangku kepentingan seperti anggota Sub bidang pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset daerah. Kemudian melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan di BPKAD Jember dengan mengamati secara langsung dan mengirimkan Bukti Acara Serah Terima (BAST) pemanfaatan kendaraan terhadap OPD dan kemudian melakukan analisis bahwa dalam perjanjian BAST agar semua biaya ditanggung oleh pihak peminjam pakai termasuk pajak kendaraan bermotor yaitu pajak konsumsi. Kegiatan pengabdian selanjutnya dilakukan dengan memberikan masukan terhadap kondisi di tempat pengabdian, bahwasannya diperlukan ke konsistenan dalam pengendalian dan pemanfaatan BMD tersebut dengan tujuan untuk pemenuhan dalam mengikuti aturan-aturan serta regulasi perpajakan yang ada terkait kendaraan bermotor.

## **HASIL**


Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) adalah penggunaan aset yang dimiliki daerah yang dikelola oleh BPKAD Jember, dimana bentuk dari pemanfaatan yaitu bermacam-macam terdiri dari kerja sama penyediaan infrastruktur, bangun guna serah, sewa, kerja sama pemanfaatan, dan juga pinjam pakai. Pinjam sendiri adalah penyerahan penggunaan barang untuk pemanfaatan operasional atau administratif antara Pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah atau OPD dalam jangka waktu tertentu tanpa memerlukan imbalan. Pinjam pakai diterapkan dengan memperhatikan pertimbangan mengoptimalkan BMD yang belum atau tidak digunakannya barang tersebut untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang yang menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Moermahadi, S. D, 2017). Kegiatan pinjam pakai yang sering dikelola oleh BPKAD Jember yaitu pinjam pakai berupa kendaraan baik peminjaman oleh instansi lain atau seringkali dari pihak OPD Jember. Dalam peminjaman pakai kendaraan ini diurus oleh bagian Aset di BPKAD Jember khususnya bagian sub bidang pengamanan dan pemanfaatan aset daerah.

Didalam buku berjudul Kontrak Publik (Anshori, I., 2021) dituliskan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMD atau BMN Pasal 30 bahwa, pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang berisikan nama para pihak yang terikat perjanjian, jenis barang yang dipinjamkan, luas atau jumlah barang yang dipinjam, dan jangka waktu, tanggung jawab peminjam atas biaya operasional, pemeliharaan selama jangka waktu

peminjaman dan juga hak kewajiban para pihak.

Kendaraan bermotor menjadi alat yang sangat penting bagi setiap instansi atau OPD dalam kegiatan operasionalnya. Dimana kendaraan yang dipinjam ini masih tetap menjadi tanggung jawab BPKAD Jember sebagai pengelola aset daerah. Oleh karena itu, sebelum pinjam pakai kendaraan pihak OPD atau peminjam pakai pasti membuat perjanjian diantara kedua belah pihak. Yang dimana pihak peminjam pakai tidak boleh sewenang-wenang terhadap aset daerah yang dipakainya atau dipergunakan manfaatnya tersebut.

Sedangkan pajak konsumsi adalah pajak yang dikeluarkan atas pendapatan yang digunakan dalam pembelian atau pengeluaran untuk kepentingan barang dan jasa. Adapun jenis dari pajak konsumsi salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Pajak pertambahan nilai disini dikenakan kepada kendaraan bermotor yang dibeli langsung oleh BPKAD Jember dimana jika dibeli sebelum adanya peraturan harmonisasi pajak (Maret, 2021) maka akan dikenakan tarif sebesar 10% setelah tahun itu akan dikenakan 11%. Kendaraan yang dikelola oleh BPKAD Jember adalah suatu barang milik daerah yang bisa dimanfaatkan berdasarkan peraturan daerah ataupun peraturan Bupati Jember. Dalam pengelolaan aset daerah yang optimal dan akuntabel. Sebagai pengelola, BPKAD Jember melakukan pemanfaatan BMD diantaranya melalui pinjam pakai berupa kendaraan yang bisa dipinjam oleh perangkat daerah Kabupaten Jember sendiri ataupun dari pihak atau instansi lain pemerintahan Jember.



**Gambar. Periksa Data Aset Tetap 126 OPD**

## **PEMBAHASAN**

### **Keputusan Pembelian Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari wawancara staf di BPKAD Jember adalah bahwa dalam membeli kendaraan khususnya dengan ada perubahan kenaikan tarif PPN ini tidak begitu

berpengaruh secara signifikan terhadap pengadaan pembelian kendaraan. Biasanya dalam pembeliannya didasarkan pada anggaran yang ada serta dalam membeli biasanya tidak serta merta setiap tahun dan waktunya melakukan pengadaan kendaraan bermotor. Akan tetapi, dalam pembeliannya biasanya menggunakan sistem apabila ada pihak OPD mengajukan permohonan dalam pembelian kendaraan tersebut guna kebutuhan dalam operasional mereka. Barulah disitu jika disetujui dilakukanlah pembelian.

### **Pembayaran Pajak Langsung Kendaraan Bermotor oleh OPD Jember**

Dalam pembelian aset daerah tersebut, tentu BPKAD Jember akan dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian barang kendaraan bermotor tersebut, yaitu antara 10% saat pembelian maksimal hingga berakhir bulan Maret 2021 serta dikenakan 11% saat melakukan pengadaan barang tentang bulan April 2022.

Saat kendaraan bermotor ini dibeli, tarif pajak pertama akan dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu BPKAD Jember. Kemudian setelah status pinjam pakai yang dilakukan oleh OPD, maka seluruh biaya pajak yang melekat pada kendaraan bermotor akan dibayarkan oleh masing-masing OPD yang menjadi pengguna barang milik daerah atau aset daerah. Seperti yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu yang juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah. Selama masa peminjaman tersebut maka semua pajak tahunan kendaraan bermotor akan ditanggung dan dilaporkan oleh OPD yang dimana sistem pelimpahan pajaknya yaitu pajak langsung, yang dimana OPD menanggung seluruh beban biaya pajak yang akan dikeluarkan. Sedangkan BPKAD Jember menjadi penanggung jawab atas adanya kendaraan bermotor yang dibeli.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, dikatakan bahwa setiap orang atau badan yang merupakan pemilik, memiliki kendaraan bermotor dan menggunakan hak kuasa dalam menggunakan kendaraan bermotor maka akan dikenakan pajak atas kepemilikan kendaraannya tersebut. Pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan setiap tahunnya ini dibayarkan melalui Samsat keliling yang dinamakan dengan Sajadah (Samsat Jelajah Daerah) Srikandi per tahun 2023. Samsat Srikandi merupakan layanan keliling pembayaran pajak tahunan dan lima tahunan dengan petugas Srikandi atau petugas yang mayoritas adalah perempuan ataupun polisi wanita di jajaran Satlantas Polres Jember serta dari Bapenda (Badan Pendapatan Daerah). Menurut Kapolres Jember, AKBP. Moh. Nurhudayat SH. SIK. MM melalui Kasatlantans Polres Jember, AKP. Arum Inambala SIK. M.Si menerangkan bahwa, Sajadah Srikandi dibuat dengan tujuan agar dapat memudahkan Pengusaha Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan Masyarakat di pelosok desa (AKP Arum). Selain itu, Sajadah Srikandi pun bisa mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus perlu ke kantor Samsat. Sedangkan untuk biaya selain pembayaran atau pungutan pajak, seperti biaya pemeliharaan dan perawatan, penyusutan aset, maupun biaya lainnya sepenuhnya ditanggung dan dibiayai oleh OPD yang bersangkutan. Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2020, pasal 36 ayat (1)

menyatakan bahwasannya biaya pemeliharaan, pengamanan BMD dan biaya biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan pinjam pakai dibebankan kepada pihak pemanfaatan.

## **KESIMPULAN**

Pengadaan dan pembelian kendaraan bermotor biasanya didasarkan pada kebutuhan OPD dalam kebutuhan penggunaan kendaraan dan disitulah pihak BPKAD Jember sebagai pengelola aset daerah melakukan kegiatan pinjam pakai kendaraan guna dipergunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam hal pemanfaatan untuk keberlangsungan operasional mereka. Penerapan pajak dan aturan mengenai pajak kendaraan bermotor yang diterapkan oleh masing-masing OPD atas tanggung jawab BPKAD Jember telah dilakukan dengan baik dan optimal. Dimana karena BPKAD hanya sebagai pengelola saja, jika kendaraan milik daerah dipinjamkan maka seluruh biaya seperti pajak, pemeliharaan dan perawatan seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak peminjam pakai barang. Di Jember sendiri dalam membayar serta melaporkan pajak kendaraan bermotor tahunan sudah dipermudah dengan adanya Sajadah Srikandi atau Samsat Keliling. Dengan begitu, akses untuk membayar pajak menjadi lebih mudah dan efisien.

## **PENGAKUAN**

1. Ibu Fatimatussahro selaku Dosen Pembimbing Lapangan Praktik Pengalaman Lapangan.
2. Bapak Rahman Idris selaku dosen pamong Praktik Pengalaman Lapangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember
3. Ibu Fitri selaku narasumber (pegawai) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

## **DAFTAR REFERENSI**

- Almira, dkk, (2016), Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I), *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 9 No. 1 2016*, (Malang: Garuda Kemdikbud), hal 1-2.  
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/263>
- Athirah & Lubis, Reza Hanafi, (2021), Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran), *Journal of Economics and Management. Vol. 1 Issue 1*, (n.p: Patron Institute), hal 1. Diakses dari <https://jurnalpatronisntitute.org/index.php/jurpem/article/view/22>
- C&M dan Rekan, (1 September, 2023). Pajak Kendaraan Bermotor. Indo Pajak. Diakses pada 5 Februari, 2024, dari <https://indopajak.id/bebas-pajak-kendaraan-bermotor-perhatikan-ketentuannya/>
- Hutajulu, Dicky Pranata & Suparna Wijaya, (2023), Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Sedan dan Station Wagon Sebelum dan Sesudah Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *EDUCORETAX Vol. 3 No.2*, hal. 133-134.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnalku.org/index.php/educoretax/article/view/412&ved=2ahUKEwjX6q2l55qEAxXVZ2wGHYZgA6AQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw2QGEiAaDliVKTGfIXzMdSI>

Ilyas, Anshori. (2021). Kontrak Publik. Prenada Media.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Kontrak\\_Publik/miwzEAAAQBAJ?hl=id&gl=ID](https://www.google.co.id/books/edition/Kontrak_Publik/miwzEAAAQBAJ?hl=id&gl=ID)

Prabawati, Ida Ayu Adinda & Supadmi, Ni Luh, (2023), Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; Pajak Kendaraan Bermotor dan Daya Beli Konsumen, E-Jurnal Akuntansi, 33 (11), hal 3107 dan 3110. Doi:10.24843/EJA.2023.v33.i11.p20

Trisnayanti, Ida Ayu Ivon & Jati, I Ketut, (2015), Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1 (2015): 292-310*, (Bali: Repositori Universitas Udayana), hal 293.  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=PENGARUH+SELF+ASSESSMENT+SYSTEM%2C+&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1706989103116&u=%23p%3D\\_8ocgLPiqxkJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PENGARUH+SELF+ASSESSMENT+SYSTEM%2C+&btnG=#d=gs_qabs&t=1706989103116&u=%23p%3D_8ocgLPiqxkJ)

Djanegara, Moermahadi, S. (2017). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Permasalahan. Kesatuan Press.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/20876>

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 35 Tahun 2003, Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://peraturan.go.id/files/pp-no-35-tahun-2023.pdf&ved=2ahUKEwjtxNvWmqCEAxUboGMGHsInBsQQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw2pe9GT1i5M0rxWHOWlW0UR>

<https://humas.polri.go.id/2023/07/28/sajadah-srikandi-inovasi-polres-jember-dalam-layani-wajib-pajak-ranmor/>